



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Alamat : Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat, Limau Manis, Padang-25163
Laman : <http://fkm.unand.ac.id> email : office@ph.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 49/UN16.12.D/KPT/VI/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU GIZI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2025-2026

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : a. Surat Ketua Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Nomor B/126/UN.16.12.3.2/KP.09.04/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Usulan Tim Gugus Kendali Mutu Program Studi Magister Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Menimbang : a. Bahwa dengan telah diangkatnya Sdr. Syahrial, SKM., M.Biomed sebagai Ketua Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sehingga jabatan Ketua Tim Gugus Kendali Mutu Program Studi Magister Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas menjadi lowong, maka dirasa perlu mengangkat pengantinya.
b. Bahwa yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Gugus Kendali Mutu Program Studi Program Studi Magister Ilmu Gizi dan Program Studi Sarjana Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
6. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Universitas Andalas.
7. Keputusan Rektor Nomor 1734/UN16.26.R/KPT/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU GIZI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2025-2026.
- Kesatu : Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Gugus Kendali Mutu Program Studi Magister Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas Tim Gugus Kendali Mutu Program Studi Magister ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas bertanggung jawab kepada Dekan.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran RKAT Universitas Andalas Tahun 2025.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Padang

Pada Tanggal : 3 - 3 - 2025

Dekan



Dien Gusta Anggraini Nursal
NIP.197608132003122004

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang Bersangkutan

Lmpiran : Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Andalas
Nomor : 49/UN16.12.D/KPT/VI/2025
Tanggal : 3 - 3 - 2025
Tentang : Pengangkatan Tim Gugus Kendali Mutu Program Studi
Magister Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Andalas Periode 2025-2026

No	NAMA/NIP	PANGKAT /GOLONGAN	JABATAN
1	Dr. Jeallyza Muthia Azra, S.Gz., M.Si 199505102024062003	Penata, III/c	Ketua
2	Faza Yasira Rusdi, M. Gz 199811302024062002	Penata Muda Tk I, III/b	Sekretaris

Ditetapkan di Padang
DEKAN

Dien Gusta Anggraini Nursal
NIP.197608132003122004